



BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA BERPRESTASI KEPADA MAHASISWA LULUSAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEDERAJAT YANG DITERIMA DI
PERGURUAN TINGGI NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia masyarakat Pakpak Bharat pada khususnya, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat memberikan beasiswa berprestasi kepada Mahasiswa lulusan Sekolah Menengah Atas/ sederajat yang diterima di Perguruan Tinggi;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Kepada Mahasiswa/I Lulusan SMA/MA/SMK Kabupaten Pakpak Bharat yang diterima di Perguruan Tinggi belum mengakomodir beberapa jurusan dan belum mengakomodir Mahasiswa lulusan Sekolah Menengah Atas/Sederajat yang sekolah di luar Kabupaten Pakpak Bharat yang orangtuanya berdomisili di Kabupaten Pakpak Bharat, sehingga perlu diganti.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Beasiswa Berprestasi Kepada Mahasiswa Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sederajat Yang Diterima Di Perguruan Tinggi Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Dana Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774).
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 779).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA BERPRESTASI KEPADA MAHASISWA LULUSAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEDERAJAT YANG DITERIMA DI PERGURUAN TINGGI NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat yang menampung biaya pemberian beasiswa berprestasi kepada Mahasiswa lulusan Sekolah Menengah Atas/ sederajat yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri pada kegiatan pemberian penghargaan kepada Mahasiswa berprestasi pada program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
5. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
6. Beasiswa adalah biaya yang diberikan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat kepada Mahasiswa yang berprestasi di Perguruan Tinggi Negeri;
7. Prestasi merupakan kecakapan atau hasil konkret yang dapat dicapai pada saat atau periode tertentu;
8. Mahasiswa adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat yang Orangtua/Walinya berdomisili di Kabupaten Pakpak Bharat minimal 3 (tiga) tahun pada saat Mahasiswa diterima di Perguruan Tinggi Negeri dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK);
9. Wali adalah pengganti orang tua kandung, apabila kedua orang tuanya sudah meninggal dunia (khusus lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat dari luar Kabupaten Pakpak Bharat);
10. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi Negeri;
11. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat dengan PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah;
12. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat dengan UKT adalah sebagian BKT yang ditanggung setiap Mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya;
13. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
14. Tahun Angkatan adalah tahun pada saat Mahasiswa diterima di Perguruan Tinggi Negeri;
15. Masa Studi adalah waktu perkuliahan normal untuk Diploma-III adalah 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester, Strata-I/Diploma-IV adalah 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester;
16. Penyalahgunaan beasiswa adalah beasiswa berprestasi yang peruntukannya bukan untuk biaya perkuliahan;

17. Kartu Hasil Studi adalah nilai Mahasiswa yang diperoleh setiap akhir semester berjalan;
18. Indeks Prestasi Semester adalah nilai Semester yang diperoleh oleh Mahasiswa;
19. Indeks Prestasi adalah indeks prestasi rata-rata untuk 1 (satu) semester berjalan perkuliahan;
20. Nomor Rekening adalah nomor rekening Mahasiswa untuk memindahbukukan beasiswa berprestasi;
21. Beasiswa Berprestasi Gugur adalah beasiswa yang diberhentikan untuk seterusnya;
22. Surat Keterangan Akreditasi adalah surat pengakuan atas suatu lembaga pendidikan yang menjamin standar minimal sehingga lulusannya memenuhi kualifikasi untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau memasuki pendidikan spesialisasi, atau untuk dapat menjalankan praktek profesinya;
23. Pendidikan Profesi Dokter (coass) adalah tahap profesi pada pendidikan kedokteran yang dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran klinik dan pembelajaran komunitas dengan berbagai tingkat dan bentuk pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk memenuhi kompetensi Mahasiswa sebelum dinyatakan sebagai dokter;
24. Mahasiswa Cuti adalah Mahasiswa yang terkena musibah seperti kecelakaan, sakit keras yang membutuhkan masa penyembuhan dalam waktu yang panjang yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari rumah sakit dan keluarnya surat cuti dari Perguruan Tinggi Negeri.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS Pasal 2

Beasiswa berprestasi diberikan dengan maksud untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sebagai stimulan yang sifatnya tidak terus-menerus, tidak wajib, dan tidak mengikat.

Pasal 3

Beasiswa berprestasi diberikan dengan tujuan untuk memberi motivasi dalam rangka mendukung Mahasiswa yang menempuh pendidikan pada Perguruan tinggi agar dapat menyelesaikan studi sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4

Beasiswa berprestasi diberikan dengan memperhatikan asas objektivitas, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif.

BAB III KRITERIA PENERIMA BEASISWA BERPRESTASI Pasal 5

- (1) Penerima beasiswa berprestasi adalah mahasiswa Sekolah Menengah Atas/ sederajat yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri sesuai dengan Program Studi atau jurusan yang telah ditentukan.
- (2) Program Studi atau jurusan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penerima Beasiswa adalah Lulusan Sekolah Menengah Atas/ Sederajat Kabupaten Pakpak Bharat dan di luar Kabupaten Pakpak Bharat.

- (4) Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sederajat di Luar Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila orangtua/walinya berdomisili di Kabupaten Pakpak Bharat minimal 3 (tiga) tahun.

Pasal 6

Kriteria penerima beasiswa berprestasi adalah:

- a. Terdaftar sebagai Mahasiswa di Perguruan Tinggi;
- b. Lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat;
- c. Orangtua/wali Mahasiswa berdomisili di Kabupaten Pakpak Bharat minimal 3 (tiga) tahun pada saat Mahasiswa diterima di Perguruan Tinggi dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK);
- d. Surat Keterangan Aktif mengikuti perkuliahan di Perguruan Tinggi setiap semester;
- e. Indeks Prestasi Semester berlaku untuk semua jurusan sesuai dengan yang ditetapkan di lampiran Peraturan Bupati ini;
- f. Beasiswa prestasi hanya berlaku sesuai dengan Program Studi (Jurusan) yang telah ditetapkan pada lampiran Peraturan Bupati ini;
- g. Beasiswa prestasi tidak berlaku bagi Mahasiswa yang pindah jurusan;
- h. Beasiswa prestasi tidak berlaku bagi Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa yang bersumber dari Pemerintah lain/Kementerian atau lembaga lainnya.

Pasal 7

Kriteria Indeks Prestasi Mahasiswa Strata-I Fakultas Ilmu Sosial, Politik, Hukum dan Keguruan adalah:

- a. Indeks Prestasi (IP) untuk Semester 1 minimal 2.60 dari skala 4.00 untuk realisasi beasiswa prestasi semester 2;
- b. Indeks Prestasi (IP) untuk Semester 2 minimal 2.75 dari skala 4.00 untuk realisasi beasiswa prestasi semester 3;
- c. Indeks Prestasi (IP) untuk Semester 3 minimal 2.90 dari skala 4.00 untuk realisasi beasiswa prestasi semester 4;
- d. Indeks Prestasi (IP) untuk Semester 4 minimal 3.10 dari skala 4.00 untuk realisasi beasiswa prestasi semester 5;
- e. Indeks Prestasi (IP) untuk Semester 5 minimal 3.10 dari skala 4.00 untuk realisasi beasiswa prestasi semester 6;
- f. Indeks Prestasi (IP) untuk Semester 6 minimal 3.20 dari skala 4.00 untuk realisasi beasiswa prestasi semester 7;
- g. Indeks Prestasi (IP) untuk Semester 7 minimal 3.30 dari skala 4.00 untuk realisasi beasiswa prestasi semester 8.

Pasal 8

Kriteria Indeks Prestasi Mahasiswa Strata-I (S1) Fakultas Kedokteran dan Keteknikan adalah:

- a. Indeks Prestasi (IP) untuk Semester 1 minimal 2.50 dari skala 4.00 untuk realisasi beasiswa prestasi semester 2;
- b. Indeks Prestasi (IP) untuk Semester 2 minimal 2.50 dari skala 4.00 untuk realisasi beasiswa prestasi semester 3;
- c. Indeks Prestasi (IP) untuk Semester 3 minimal 2.60 dari skala 4.00 untuk realisasi beasiswa prestasi semester 4;
- d. Indeks Prestasi (IP) untuk Semester 4 minimal 2.60 dari skala 4.00 untuk realisasi beasiswa prestasi semester 5;

- e. Indeks Prestasi (IP) untuk Semester 5 minimal 2.75 dari skala 4.00 untuk realisasi beasiswa prestasi semester 6;
- f. Indeks Prestasi (IP) untuk Semester 6 minimal 2.75 dari skala 4.00 untuk realisasi beasiswa prestasi semester 7;
- g. Indeks Prestasi (IP) untuk Semester 7 minimal 2.90 dari skala 4.00 untuk realisasi beasiswa prestasi semester 8.

Pasal 9

Kriteria Indeks Prestasi Mahasiswa Strata-I (S1) Non Kependidikan dan MIPA Kependidikan adalah:

- a. Indeks Prestasi (IP) untuk Semester 1 minimal 2.60 dari skala 4.00 untuk realisasi beasiswa prestasi semester 2;
- b. Indeks Prestasi (IP) untuk Semester 2 minimal 2.75 dari skala 4.00 untuk realisasi beasiswa prestasi semester 3;
- c. Indeks Prestasi (IP) untuk Semester 3 minimal 2.80 dari skala 4.00 untuk realisasi beasiswa prestasi semester 4;
- d. Indeks Prestasi (IP) untuk Semester 4 minimal 2.90 dari skala 4.00 untuk realisasi beasiswa prestasi semester 5;
- e. Indeks Prestasi (IP) untuk Semester 6 minimal 3.00 dari skala 4.00 untuk realisasi beasiswa prestasi semester 7;
- f. Indeks Prestasi (IP) untuk Semester 6 minimal 3.10 dari skala 4.00 untuk realisasi beasiswa prestasi semester 7;
- g. Indeks Prestasi (IP) untuk Semester 7 minimal 3.10 dari skala 4.00 untuk realisasi beasiswa prestasi semester 8.

Pasal 10

Kriteria Indeks Prestasi Mahasiswa Diploma 3 (D3) Jurusan Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Komputer/Informatika, Pariwisata/Perhotelan, Perpajakan, Ekonomi/Perbankan/Akuntansi, Kesekretariatan, Manajemen Informatika, Kebidanan, Keperawatan, Gizi/Ilmu Gizi, dan Ilmu Perpustakaan adalah:

- a. Indeks Prestasi (IP) untuk Semester 1 minimal 2.60 dari skala 4.00 untuk realisasi beasiswa prestasi semester 2;
- b. Indeks Prestasi (IP) untuk Semester 2 minimal 2.75 dari skala 4.00 untuk realisasi beasiswa prestasi semester 3;
- c. Indeks Prestasi (IP) untuk Semester 3 minimal 2.80 dari skala 4.00 untuk realisasi beasiswa prestasi semester 4;
- d. Indeks Prestasi (IP) untuk Semester 4 minimal 2.90 dari skala 4.00 untuk realisasi beasiswa prestasi semester 5;
- e. Indeks Prestasi (IP) untuk Semester 6 minimal 3.00 dari skala 4.00 untuk realisasi beasiswa prestasi semester 7;

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 11

Mahasiswa berhak menerima beasiswa prestasi sesuai dengan kriteria dan ketentuan lain yang dipersyaratkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Kewajiban Mahasiswa penerima beasiswa prestasi adalah sebagai berikut:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. Bertekad penuh untuk belajar gigih meraih prestasi;
- c. Menjaga nama baik Kabupaten Pakpak Bharat dengan menghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mempergunakan beasiswa prestasi sesuai dengan peruntukannya untuk mendukung proses perkuliahan pada Perguruan Tinggi;
- e. Mahasiswa baru dan orangtua harus bersedia menandatangani surat pernyataan/perjanjian yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan;
- f. Mahasiswa wajib menyampaikan fotokopi laporan KHS yang dileges oleh Pihak Perguruan Tinggi setiap akhir semester berjalan;
- g. Mahasiswa wajib mengikuti dan mematuhi kebijakan daerah, peraturan/hukum yang berlaku dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.

BAB V
JENIS SELEKSI BEASISWA BERPRESTASI
Pasal 13

Jenis seleksi untuk mendapatkan beasiswa berprestasi dan dinyatakan lulus adalah:

- a. SNMPTN adalah Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri;
- b. SBMPTN adalah Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri;
- c. SMMPTN adalah Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri;
- d. Seleksi Jalur Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri;
- e. UMPTKN adalah Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri
- f. UMPN adalah Ujian Masuk Politeknik Negeri/Diploma-III;
- g. PMP adalah Pemanduan Minat dan Prestasi.

BAB VI
BESARAN BEASISWA BERPRESTASI
Pasal 14

- (1) Besaran beasiswa berprestasi persemester dan total beasiswa berprestasi dikelompokkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Beasiswa berprestasi diberikan kepada mahasiswa kedokteran yang mengikuti pendidikan profesi kedokteran (coass) sebesar Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) pertahun selama 2 (dua) tahun.
- (3) Beasiswa berprestasi diberikan kepada mahasiswa kedokteran yang mengikuti pendidikan profesi untuk kedokteran gigi sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) pertahun selama 2 (dua) tahun.
- (4) Beasiswa kepada mahasiswa kedokteran hewan yang mengikuti pendidikan profesi untuk kedokteran hewan sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) pertahun selama 2 (dua) tahun.

Pasal 15

- (1) Beasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan secara terus menerus untuk jenjang Pendidikan STRATA-I/D-IV selama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester terhitung sejak tahun Pertama masuk sampai tahun keempat, Diploma Tiga (D-III) selama 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester sejak tahun pertama sampai tahun ketiga.
- (2) Beasiswa berprestasi dapat diberikan jika mahasiswa dalam keadaan cuti karena mengalami sakit yang berkepanjangan seperti kecelakaan,

sakit keras yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Cuti dari Perguruan Tinggi Negeri serta Surat Keterangan Sakit dari rumah sakit.

BAB VII
PROSEDUR PENYALURAN BEASISWA BERPRESTASI
Pasal 16

- (1) Pada tahun pertama mahasiswa yang lulus ke Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mendaftarkan diri ke Dinas Pendidikan c.q Bidang Formal dengan menyerahkan:
 - a. Bukti registrasi dari Perguruan Tinggi Negeri;
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 - c. Surat aktif kuliah yang ditanda tangani oleh Dekan atau Pejabat yang berwenang dari masing-masing fakultas;
 - d. Foto kopi rekening Bank atas nama mahasiswa;
 - e. Surat keterangan dari Kepala Sekolah asal bahwa siswa tersebut benar terdaftar sejak kelas X di Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat;
 - f. Menyerahkan surat persetujuan oleh Pemerintah Pakpak Bharat c.q Dinas Pendidikan sejak sekolah semester I (Satu) di luar Kabupaten Pakpak Bharat;
 - g. Menandatangani surat pernyataan bahwa tidak ada sumber dana beasiswa berprestasi lainnya yang diterima oleh Mahasiswa.
- (2) Pada semester kedua dan seterusnya mahasiswa menyerahkan surat keterangan aktif kuliah dan Kartu Hasil Studi (KHS) semester ganjil dan semester genap ke Dinas Pendidikan melalui Bidang Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Dinas Pendidikan memverifikasi berkas mahasiswa selanjutnya diusulkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan.
- (4) Dinas Pendidikan menetapkan mahasiswa penerima beasiswa prestasi setiap semester melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (5) Surat Keputusan Penetapan Penerima Beasiswa Berprestasi disampaikan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- (6) Dinas Pendidikan merealisasikan beasiswa berprestasi melalui rekening setiap peserta penerima beasiswa berprestasi.
- (7) Apabila rekening yang dimiliki mahasiswa di luar Bank Sumut maka dikenakan biaya transfer dan ditanggung oleh mahasiswa.

BAB VIII
SUMBER DANA
Pasal 17

Dana beasiswa berprestasi kepada mahasiswa yang diterima di Perguruan Tinggi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

BAB IX
BEASISWA BERPRESTASI GUGUR
Pasal 18

Beasiswa berprestasi gugur apabila:

- a. mahasiswa yang bersangkutan meninggal dunia;

- b. terlibat perbuatan melanggar hukum yang dibuktikan dengan surat penetapan dari Pejabat yang berwenang;
- c. indeks Prestasi (IP) tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10;
- d. mahasiswa yang pindah jurusan atau pindah perguruan tinggi;
- e. mahasiswa yang dikeluarkan dan atau diberhentikan oleh Perguruan Tinggi Negeri;
- f. mahasiswa yang mengubah nilai guna mendapatkan beasiswa prestasi;
- g. mahasiswa yang menentang kebijakan Pemerintah Daerah dan hukum serta norma-norma yang berkembang di masyarakat.

BAB X
PEMBERLAKUAN CUTI
Pasal 19

Mahasiswa cuti apabila:

- a. terjadi musibah seperti kecelakaan, sakit keras yang membutuhkan masa penyembuhan dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari rumah sakit;
- b. jangka waktu masa cuti diberikan hanya 1 (satu) semester dan tidak dapat diperpanjang;
- c. dalam masa cuti beasiswa berprestasi akan ditangguhkan sementara sampai masa cuti berakhir;
- d. mahasiswa wajib melampirkan surat cuti dari Perguruan Tinggi serta Surat Keterangan Sakit dari Rumah Sakit Pemerintah untuk disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Cq. Dinas Pendidikan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 20

- (1) Mahasiswa yang berasal dari lulusan Sekolah Menengah Atas/ sederajat yang orang tuanya miskin dan bukan penduduk Kabupaten Pakpak Bharat namun menjadi tanggungan walinya yang merupakan penduduk Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, berhak mendapat beasiswa prestasi.
- (2) Beasiswa prestasi tidak berlaku bagi mahasiswa yang masuk melalui jalur kerjasama Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan Perguruan Tinggi.
- (3) Mahasiswa yang masuk perguruan tinggi melalui jalur kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri melalui naskah perjanjian kerjasama.
- (4) Beasiswa prestasi tidak berlaku bagi mahasiswa yang kuliah di Perguruan Tinggi yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Mahasiswa yang masuk ke Perguruan Tinggi Negeri dan sudah mendapatkan beasiswa dari Kementerian/Lembaga tidak dapat menerima beasiswa berprestasi dari Kabupaten Pakpak Bharat.

BAB XII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 21

- (1) Pemantauan dan evaluasi beasiswa berprestasi dilakukan setiap semester oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Hasil evaluasi oleh Tim, dilaporkan secara lengkap kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

BAB XIII
SANKSI
Pasal 22

- (1) Mahasiswa yang terbukti menyalahgunakan beasiswa prestasi akan diberhentikan untuk seterusnya.
- (2) Mahasiswa yang menebar kebencian pada media sosial/situs daring dan selebaran akan diberikan teguran serta pada titik tertentu berkaitan dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik akan diberhentikan seterusnya beasiswa prestasinya.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

- (1) Mahasiswa yang sebelumnya tidak mendapatkan beasiswa berprestasi sesuai dengan Program Studi penerima beasiswa pada lampiran I dan lampiran II pada Peraturan Bupati ini berhak mendapat beasiswa berprestasi pada semester berjalan, sesuai dengan kriteria ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.
- (2) Mahasiswa Fakultas Kedokteran yang sebelumnya tidak mendapat beasiswa berprestasi sesuai dengan pasal 8 berhak mendapatkan beasiswa pendidikan profesi kedokteran (coass) seperti pada pasal 14 ayat 2.
- (3) Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka mahasiswa/i yang mendapat bantuan beasiswa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Kepada Mahasiswa/i Lulusan SMA/MA/SMK Kabupaten Pakpak Bharat yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri tetap mendapatkan beasiswa dengan ketentuan indeks prestasi harus berpedoman kepada Peraturan Bupati ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa kepada Mahasiswa/i Lulusan SMA/MA/SMK Kabupaten Pakpak Bharat Yang Masuk Perguruan Tinggi Negeri Mulai Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 4);
- b. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Kepada Mahasiswa/i Lulusan SMA/MA/SMK Yang Masuk Perguruan Tinggi Negeri Mulai Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 4);
- c. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Kepada Mahasiswa/i Lulusan SMA/MA/SMK Yang Masuk Perguruan Tinggi Negeri (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 13);
- d. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Kepada Mahasiswa/i Lulusan SMA/MA/SMK Yang Masuk

- Perguruan Tinggi Negeri (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2014 Nomor 27);
- e. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Kepada Mahasiswa/Mahasiswi Lulusan SMA/MA/SMK Kabupaten Pakpak Bharat Yang Diterima Di Perguruan Tinggi (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 10 Maret 2020
Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION

Diundangkan di Salak
pada tanggal 11 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

SAHAT BANUREA

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2020 NOMOR 5



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA BERPRESTASI KEPADA MAHASISWA LULUSAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEDERAJAT YANG DITERIMA DI
PERGURUAN TINGGI NEGERI

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada dasarnya wajib untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 379, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat sebagai salah satu bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib untuk melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut.

Salah satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat memberikan bantuan beasiswa kepada Mahasiswa Lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajat dalam dan luar dari Kabupaten Pakpak Bharat Yang Diterima Di Perguruan Tinggi Negeri sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

- Cukup Jelas
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Yang dimaksud dengan Objektivitas adalah penentuan sasaran penerimaan jaminan pendidikan daerah harus memenuhi ketentuan; Transparan adalah pelaksanaan pemberian jaminan pendidikan daerah bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua mahasiswa untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi; Akuntabel adalah pelaksanaan pemberian jaminan pendidikan daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; Tidak diskriminatif adalah setiap mahasiswa yang menempuh pendidikan pada jenjang perguruan tinggi mendapat beasiswa tanpa membedakan suku, agama dan golongan.
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Cukup Jelas
- Pasal 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Cukup Jelas
- Pasal 18 : Cukup Jelas
- Pasal 19 : Cukup Jelas
- Pasal 20 : Cukup Jelas

- Pasal 21 :
Cukup Jelas
- Pasal 22 :
Ayat (1) :
Cukup Jelas
- Ayat (2) : Menebar kebencian adalah perbuatan tidak menyenangkan yang ditujukan bagi orang lain, Aparat Pemerintah, Pejabat Negara, Lembaga Negara maupun lembaga lain berupa *Hate speech*, Masalah SARA, Pencemaran Nama Baik, Berita Palsu/Hoax.
- Pasal 23 :
Cukup Jelas
- Pasal 24 :
Cukup Jelas
- Pasal 25 :
Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 28

Lampiran I Peraturan Bupati Pakpak Bharat

Nomor : 5 Tahun 2020

Tanggal : 11 Maret 2020

Tentang : Pemberian Beasiswa Berprestasi Kepada Mahasiswa Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sederajat Yang Diterima Di Perguruan Tinggi Negeri.

BESARAN BANTUAN PERSEMESTER					
NAMA JURUSAN		BESAR BANTUAN PER SEMESTER			
		AKREDITASI			
		A	B	C	BELUM TERAKREDITASI
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM STRATA-I				
1	KEDOKTERAN	27.000.000	26.000.000	25.000.000	23.000.000
2	KEDOKTERAN GIGI	16.000.000	15.000.000	14.000.000	13.000.000
3	KEDOKTERAN HEWAN	13.000.000	12.000.000	11.000.000	10.000.000
4	TEKNIK SIPIL	9.000.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000
5	TEKNIK MESIN	9.000.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000
6	TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN	9.000.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000
7	TEKNIK LINGKUNGAN	9.000.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000
8	TEKNIK METALURGI DAN MATERIAL	9.000.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000
9	TEKNIK ARSITEKTUR/ARSITEKTUR LANSKAP	9.000.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000
10	TEKNIK INDUSTRI	9.000.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000
11	TEKNIK KIMIA	9.000.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000
12	TEKNIK KOMPUTER DAN PERANGKAT LUNAK	9.000.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000
13	TEKNIK INFORMATIKA	9.000.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000
14	TEKNIK ELEKTRO	9.000.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000
15	TEKNIK PLANOLOGI	9.000.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000
16	TEKNIK GEOLOGI	9.000.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000
17	TEKNIK GEODESI	9.000.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000
18	TEKNIK GEOFISIKA	9.000.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000
19	TEKNIK FISIKA	9.000.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000
20	TEKNIK BIOLOGI	9.000.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000
21	TEKNIK PENERBANGAN	9.000.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000
22	TEKNIK PERKAPALAN	9.000.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000
23	TEKNIK BIOPROSES	9.000.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000
24	TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN	9.000.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000
25	TEKNIK MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG	9.000.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000
26	TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH KOTA	9.000.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000
27	ILMU EKONOMI/EKONOMI AKUNTANSI/BISNIS	9.000.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000
28	EKONOMI MANAJEMEN	9.000.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000
29	EKONOMI PEMBANGUNAN	9.000.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000
30	EKONOMI ISLAM	9.000.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000
31	ILMU HUKUM	9.000.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000
32	ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL	9.000.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000
33	ILMU KOMUNIKASI	9.000.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000
34	ILMU PEMERINTAHAN	9.000.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000
35	ILMU ADMINISTRASI FISKAL	9.000.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000
36	PERPAJAKAN	9.000.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000
37	ILMU PSIKOLOGI	9.000.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000
38	AGROEKOTEKNOLOGI	6.000.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000
39	ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN	6.000.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000

40	PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN	6.000.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000
41	TEKNOLOGI PANGAN	6.000.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000
42	BIOKIMIA	6.000.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000
43	TEKNOLOGI INDUSTRI/HASIL PERTANIAN	6.000.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000
44	AGRONOMI DAN HOLTIKULTURA	6.000.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000
45	AGRIBISNIS	6.000.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000
46	PROTEKSI TANAMAN	6.000.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000
47	BUDIDAYA PERIKANAN	6.000.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000
48	TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN	6.000.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000
49	MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN	6.000.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000
50	SUMBER DAYA PERAIRAN/BUDIDAYA PERAIRAN	6.000.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000
51	FARMASI	6.000.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000
52	TEKNOBIOMEDIK	6.000.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000
53	ASTRONOMI	6.000.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000
54	STATISTIKA	6.000.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000
55	SISTEM INFORMASI/ILMU KOMPUTER	6.000.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000
56	METEOROLOGI	6.000.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000
57	ADMINISTRASI NIAGA	6.000.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000
58	ADMINISTRASI NEGARA	6.000.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000
59	ILMU KRIMINOLOGI	6.000.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000
60	ILMU ADMINISTRASI PUBLIK	6.000.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000
61	ILMU ADMINISTRASI BISNIS	6.000.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000
62	PETERNAKAN/ILMU PETERNAKAN/PRODUKSI TERNAK	6.000.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000
63	NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN	6.000.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000
64	TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK	6.000.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000
65	SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN	6.000.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000
66	MANAJEMEN HUTAN	6.000.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000
67	KONSERVASI SUMBER DAYA DAN EKOWISATA	6.000.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000
68	TEKNOLOGI HASIL HUTAN	6.000.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000
69	ILMU KELAUTAN/TEKNIK KELAUTAN	6.000.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000
70	ILMU KESEHATAN MASYARAKAT	6.000.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000
71	SANITASI LINGKUNGAN	6.000.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000
72	ILMU KEPERAWATAN/KEPERAWATAN	6.000.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000
73	ILMU GIZI/GIZI	6.000.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000
74	PENDIDIKAN KEBIDANAN	6.000.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000
75	ILMU TANAH	5.000.000	4.000.000	3.500.000	3.000.000
76	MATEMATIKA/FISIKA/KIMIA	5.000.000	4.000.000	3.500.000	3.000.000
77	PENDIDIKAN FISIKA	5.000.000	4.000.000	3.500.000	3.000.000
78	PENDIDIKAN KIMIA	5.000.000	4.000.000	3.500.000	3.000.000
79	PENDIDIKAN MATEMATIKA	5.000.000	4.000.000	3.500.000	3.000.000
80	PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	5.000.000	4.000.000	3.500.000	3.000.000
81	SASTRA INGGRIS	5.000.000	4.000.000	3.500.000	3.000.000
82	SASTRA INDONESIA	5.000.000	4.000.000	3.500.000	3.000.000
83	PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA	5.000.000	4.000.000	3.500.000	3.000.000
84	PG-PAUD	5.000.000	4.000.000	3.500.000	3.000.000
85	PENDIDIKAN KEOLAHRAGAAN/KEPELATIHAN	4.000.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
86	PENDIDIKAN PJKR	4.000.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
87	PENDIDIKAN SENI	4.000.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
88	PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH	4.000.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
89	BIMBINGAN KONSELING	4.000.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000

90	TEKNOLOGI PENDIDIKAN	4.000.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
91	PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.000.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
92	PENDIDIKAN AKUNTANSI	4.000.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
93	PENDIDIKAN BIOLOGI	4.000.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
94	PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL/TEKNIK BANGUNAN	4.000.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
95	PENDIDIKAN TEKNIK MESIN	4.000.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
96	PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN	4.000.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
97	PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO	4.000.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
98	MANAJEMEN PERHOTELAN/BISNIS PARIWISATA	4.000.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
99	BISNIS INTERNASIONAL	4.000.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
100	ILMU POLITIK	4.000.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
101	ANTROPOLOGI	4.000.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
102	SOSIOLOGI	4.000.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
103	KESEJAHTERAAN SOSIAL	4.000.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
104	ARKEOLOGI	4.000.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
105	S1--ILMU PERPUSTAKAAN	4.000.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
106	S1-SENI RUPA	4.000.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
107	S1-SENI DESAIN INTERIOR	4.000.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
108	S1-ILMU TELEVISI	4.000.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
109	KEPENDETAAN	4.000.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
110	EKONOMI SYARIAH/ILMU EKONOMI SYARIAH	4.000.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
111	PERBANKAN SYARIAH	4.000.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
II	PROGRAM DIPLOMA -III				
1	D-3 TEKNIK MESIN	4.000.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
2	D-3 TEKNIK SIPIL	4.000.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
3	D-3 TEKNIK ELEKTRO	4.000.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
4	D-3 TEKNIK KOMPUTER/INFORMATIKA	4.000.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
5	D-3 PARIWISATA/PERHOTELAN	4.000.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
6	D-3 PERPAJAKAN	4.000.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
7	D-3 EKONOMI /PERBANKAN/ AKUNTANSI	4.000.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
8	D-3 KESEKERTARIATAN	4.000.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
9	D-3 MANAJEMEN INFORMATIKA	4.000.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
10	D-3 KEBIDANAN	4.000.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
11	D-3 KEPERAWATAN	4.000.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
12	D-3 GIZI/ILMU GIZI	4.000.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
13	D-3 ILMU PERPUSTAKAAN	4.000.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000

Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION



Lampiran II Peraturan Bupati Pakpak Bharat

Nomor : 5 Tahun 2020

Tanggal : 11 Maret 2020

Tentang : Pemberian Beasiswa Berprestasi Kepada Mahasiswa Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sederajat Yang Diterima Di Perguruan Tinggi Negeri.

TOTAL BANTUAN BEASISWA					
NAMA JURUSAN		TOTAL BANTUAN BEASISWA			
		AKREDITASI			
		A	B	C	BELUM TERAKREDITASI
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM STRATA-I				
1	KEDOKTERAN	216.000.000	208.000.000	200.000.000	184.000.000
2	KEDOKTERAN GIGI	128.000.000	120.000.000	112.000.000	104.000.000
3	KEDOKTERAN HEWAN	104.000.000	96.000.000	88.000.000	80.000.000
4	TEKNIK SIPIL	72.000.000	64.000.000	56.000.000	48.000.000
5	TEKNIK MESIN	72.000.000	64.000.000	56.000.000	48.000.000
6	TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN	72.000.000	64.000.000	56.000.000	48.000.000
7	TEKNIK LINGKUNGAN	72.000.000	64.000.000	56.000.000	48.000.000
8	TEKNIK METALURGI DAN MATERIAL	72.000.000	64.000.000	56.000.000	48.000.000
9	TEKNIK ARSITEKTUR/ARSITEKTUR LANSKAP	72.000.000	64.000.000	56.000.000	48.000.000
10	TEKNIK INDUSTRI	72.000.000	64.000.000	56.000.000	48.000.000
11	TEKNIK KIMIA	72.000.000	64.000.000	56.000.000	48.000.000
12	TEKNIK KOMPUTER DAN PERANGKAT LUNAK	72.000.000	64.000.000	56.000.000	48.000.000
13	TEKNIK INFORMATIKA	72.000.000	64.000.000	56.000.000	48.000.000
14	TEKNIK ELEKTRO	72.000.000	64.000.000	56.000.000	48.000.000
15	TEKNIK PLANOLOGI	72.000.000	64.000.000	56.000.000	48.000.000
16	TEKNIK GEOLOGI	72.000.000	64.000.000	56.000.000	48.000.000
17	TEKNIK GEODESI	72.000.000	64.000.000	56.000.000	48.000.000
18	TEKNIK GEOFISIKA	72.000.000	64.000.000	56.000.000	48.000.000
19	TEKNIK FISIKA	72.000.000	64.000.000	56.000.000	48.000.000
20	TEKNIK BIOLOGI	72.000.000	64.000.000	56.000.000	48.000.000
21	TEKNIK PENERBANGAN	72.000.000	64.000.000	56.000.000	48.000.000
22	TEKNIK PERKAPALAN	72.000.000	64.000.000	56.000.000	48.000.000
23	TEKNIK BIOPROSES	72.000.000	64.000.000	56.000.000	48.000.000
24	TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN	72.000.000	64.000.000	56.000.000	48.000.000
25	TEKNIK MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG	72.000.000	64.000.000	56.000.000	48.000.000
26	TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH KOTA	72.000.000	64.000.000	56.000.000	48.000.000
27	ILMU EKONOMI/EKONOMI AKUNTANSI/BISNIS	72.000.000	64.000.000	56.000.000	48.000.000
28	EKONOMI MANAJEMEN	72.000.000	64.000.000	56.000.000	48.000.000
29	EKONOMI PEMBANGUNAN	72.000.000	64.000.000	56.000.000	48.000.000
30	EKONOMI ISLAM	72.000.000	64.000.000	56.000.000	48.000.000
31	ILMU HUKUM	72.000.000	64.000.000	56.000.000	48.000.000
32	ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL	72.000.000	64.000.000	56.000.000	48.000.000
33	ILMU KOMUNIKASI	72.000.000	64.000.000	56.000.000	48.000.000
34	ILMU PEMERINTAHAN	72.000.000	64.000.000	56.000.000	48.000.000
35	ILMU ADMINISTRASI FISKAL	72.000.000	64.000.000	56.000.000	48.000.000
36	PERPAJAKAN	72.000.000	64.000.000	56.000.000	48.000.000
37	ILMU PSIKOLOGI	72.000.000	64.000.000	56.000.000	48.000.000
38	AGROEKOTEKNOLOGI	48.000.000	40.000.000	32.000.000	24.000.000
39	ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN	48.000.000	40.000.000	32.000.000	24.000.000

40	PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN	48.000.000	40.000.000	32.000.000	24.000.000
41	TEKNOLOGI PANGAN	48.000.000	40.000.000	32.000.000	24.000.000
42	BIOKIMIA	48.000.000	40.000.000	32.000.000	24.000.000
43	TEKNOLOGI INDUSTRI/HASIL PERTANIAN	48.000.000	40.000.000	32.000.000	24.000.000
44	AGRONOMI DAN HOLTIKULTURA	48.000.000	40.000.000	32.000.000	24.000.000
45	AGRIBISNIS	48.000.000	40.000.000	32.000.000	24.000.000
46	PROTEKSI TANAMAN	48.000.000	40.000.000	32.000.000	24.000.000
47	BUDIDAYA PERIKANAN	48.000.000	40.000.000	32.000.000	24.000.000
48	TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN	48.000.000	40.000.000	32.000.000	24.000.000
49	MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN	48.000.000	40.000.000	32.000.000	24.000.000
50	SUMBER DAYA PERAIRAN/BUDIDAYA PERAIRAN	48.000.000	40.000.000	32.000.000	24.000.000
51	FARMASI	48.000.000	40.000.000	32.000.000	24.000.000
52	TEKNOBIOMEDIK	48.000.000	40.000.000	32.000.000	24.000.000
53	ASTRONOMI	48.000.000	40.000.000	32.000.000	24.000.000
54	STATISTIKA	48.000.000	40.000.000	32.000.000	24.000.000
55	SISTEM INFORMASI/ILMU KOMPUTER	48.000.000	40.000.000	32.000.000	24.000.000
56	METEOROLOGI	48.000.000	40.000.000	32.000.000	24.000.000
57	ADMINISTRASI NIAGA	48.000.000	40.000.000	32.000.000	24.000.000
58	ADMINISTRASI NEGARA	48.000.000	40.000.000	32.000.000	24.000.000
59	ILMU KRIMINOLOGI	48.000.000	40.000.000	32.000.000	24.000.000
60	ILMU ADMINISTRASI PUBLIK	48.000.000	40.000.000	32.000.000	24.000.000
61	ILMU ADMINISTRASI BISNIS	48.000.000	40.000.000	32.000.000	24.000.000
62	PETERNAKAN/ILMU PETERNAKAN/PRODUKSI TERNAK	48.000.000	40.000.000	32.000.000	24.000.000
63	NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN	48.000.000	40.000.000	32.000.000	24.000.000
64	TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK	48.000.000	40.000.000	32.000.000	24.000.000
65	SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN	48.000.000	40.000.000	32.000.000	24.000.000
66	MANAJEMEN HUTAN	48.000.000	40.000.000	32.000.000	24.000.000
67	KONSERVASI SUMBER DAYA DAN EKOWISATA	48.000.000	40.000.000	32.000.000	24.000.000
68	TEKNOLOGI HASIL HUTAN	48.000.000	40.000.000	32.000.000	24.000.000
69	ILMU KELAUTAN/TEKNIK KELAUTAN	48.000.000	40.000.000	32.000.000	24.000.000
70	ILMU KESEHATAN MASYARAKAT	48.000.000	40.000.000	32.000.000	24.000.000
71	SANITASI LINGKUNGAN	48.000.000	40.000.000	32.000.000	24.000.000
72	ILMU KEPERAWATAN/KEPERAWATAN	48.000.000	40.000.000	32.000.000	24.000.000
73	ILMU GIZI/GIZI	48.000.000	40.000.000	32.000.000	24.000.000
74	PENDIDIKAN KEBIDANAN	48.000.000	40.000.000	32.000.000	24.000.000
75	ILMU TANAH	40.000.000	32.000.000	28.000.000	24.000.000
76	MATEMATIKA/FISIKA/KIMIA	40.000.000	32.000.000	28.000.000	24.000.000
77	PENDIDIKAN FISIKA	40.000.000	32.000.000	28.000.000	24.000.000
78	PENDIDIKAN KIMIA	40.000.000	32.000.000	28.000.000	24.000.000
79	PENDIDIKAN MATEMATIKA	40.000.000	32.000.000	28.000.000	24.000.000
80	PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	40.000.000	32.000.000	28.000.000	24.000.000
81	SASTRA INGGRIS	40.000.000	32.000.000	28.000.000	24.000.000
82	SASTRA INDONESIA	40.000.000	32.000.000	28.000.000	24.000.000
83	PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA	40.000.000	32.000.000	28.000.000	24.000.000
84	PG-PAUD	40.000.000	32.000.000	28.000.000	24.000.000
85	PENDIDIKAN KEOLAHRAGAAN ATAU KEPELATIHAN	32.000.000	24.000.000	20.000.000	16.000.000
86	PENDIDIKAN PJKR	32.000.000	24.000.000	20.000.000	16.000.000
87	PENDIDIKAN SENI	32.000.000	24.000.000	20.000.000	16.000.000
88	PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH	32.000.000	24.000.000	20.000.000	16.000.000
89	BIMBINGAN KONSELING	32.000.000	24.000.000	20.000.000	16.000.000

90	TEKNOLOGI PENDIDIKAN	32.000.000	24.000.000	20.000.000	16.000.000
91	PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	32.000.000	24.000.000	20.000.000	16.000.000
92	PENDIDIKAN AKUNTANSI	32.000.000	24.000.000	20.000.000	16.000.000
93	PENDIDIKAN BIOLOGI	32.000.000	24.000.000	20.000.000	16.000.000
94	PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL/TEKNIK BANGUNAN	32.000.000	24.000.000	20.000.000	16.000.000
95	PENDIDIKAN TEKNIK MESIN	32.000.000	24.000.000	20.000.000	16.000.000
96	PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN	32.000.000	24.000.000	20.000.000	16.000.000
97	PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO	32.000.000	24.000.000	20.000.000	16.000.000
98	MANAJEMEN PERHOTELAN/BISNIS PARIWISATA	32.000.000	24.000.000	20.000.000	16.000.000
99	BISNIS INTERNASIONAL	32.000.000	24.000.000	20.000.000	16.000.000
100	ILMU POLITIK	32.000.000	24.000.000	20.000.000	16.000.000
101	ANTROPOLOGI	32.000.000	24.000.000	20.000.000	16.000.000
102	SOSIOLOGI	32.000.000	24.000.000	20.000.000	16.000.000
103	KESEJAHTERAAN SOSIAL	32.000.000	24.000.000	20.000.000	16.000.000
104	ARKEOLOGI	32.000.000	24.000.000	20.000.000	16.000.000
105	S1--ILMU PERPUSTAKAAN	32.000.000	24.000.000	20.000.000	16.000.000
106	S1-SENI RUPA	32.000.000	24.000.000	20.000.000	16.000.000
107	S1-SENI DESAIN INTERIOR	32.000.000	24.000.000	20.000.000	16.000.000
108	S1-ILMU TELEVISI	32.000.000	24.000.000	20.000.000	16.000.000
109	KEPENDETAAN	32.000.000	24.000.000	20.000.000	16.000.000
110	EKONOMI SYARIAH/ILMU EKONOMI SYARIAH	32.000.000	24.000.000	20.000.000	16.000.000
111	PERBANKAN SYARIAH	32.000.000	24.000.000	20.000.000	16.000.000
II	PROGRAM DIPLOMA - III				
1	D-3 TEKNIK MESIN	32.000.000	24.000.000	20.000.000	16.000.000
2	D-3 TEKNIK SIPIL	32.000.000	24.000.000	20.000.000	16.000.000
3	D-3 TEKNIK ELEKTRO	32.000.000	24.000.000	20.000.000	16.000.000
4	D-3 TEKNIK KOMPUTER/INFORMATIKA	32.000.000	24.000.000	20.000.000	16.000.000
5	D-3 PARIWISATA/PERHOTELAN	32.000.000	24.000.000	20.000.000	16.000.000
6	D-3 PERPAJAKAN	32.000.000	24.000.000	20.000.000	16.000.000
7	D-3 EKONOMI/PERBANKAN/AKUNTANSI	32.000.000	24.000.000	20.000.000	16.000.000
8	D-3 KESEKERTARIATAN	32.000.000	24.000.000	20.000.000	16.000.000
9	D-3 MANAJEMEN INFORMATIKA	32.000.000	24.000.000	20.000.000	16.000.000
10	D-3 KEBIDANAN	32.000.000	24.000.000	20.000.000	16.000.000
11	D-3 KEPERAWATAN	32.000.000	24.000.000	20.000.000	16.000.000
12	D-3 GIZI/ILMU GIZI	32.000.000	24.000.000	20.000.000	16.000.000
13	D-3 ILMU PERPUSTAKAAN	32.000.000	24.000.000	20.000.000	16.000.000



Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION